



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN ENGARA KELAS IIB MAJENE
DENGAN
LEMBAGA KONSULTAN BANTUAN HUKUM ABDI KEADILAN
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**



NOMOR : W33.PAS.PAS.3.PK.01.08.03 – 458

NOMOR : B-045/LKBH-AK/PK/IX/2024

Pada hari ini, Kamis Tanggal Lima Bulan September Tahun 2024, bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SYAHRUDDIN,S.Sos.,S.H.,M.H. : Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene, beralamat di Jalan Andi Tonra No.13 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rutan Kelas IIB Majene selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nur Akifah Janur, S.H.,M.H : Selaku Direktur Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Abdi Keadilan, beralamat di Lingkungan Passarang, Kab. Majene, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Kerja Sama Bidang Pelayanan Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Bahwa kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan hukum(hak dan kewajiban) antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang menyangkut pemberian bantuan hukum yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Majene khususnya bagi warga binaan yang tidak mampu.
2. Bahwa yang dimaksudkan dengan bantuan hukum adalah penyelesaian permasalahan Hukum yang dihadapi oleh warga binaan pemasyarakatan yang ada di Rutan Majene secara gratis dan ditujukan bagi warga tidak mampu.
3. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan Hukum di Pos Bantuan Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di Lingkungan Pengadilan Negeri, yang bertanggungjawab, berkualitas dan terkordinasi demi tercapainya rasa keadilan yang sebenar-benarnya.



4. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a) Keadilan
 - b) Sederhana, cepat dan biaya ringan
 - c) Non diskriminasi
 - d) Transparansi
 - e) Akuntabilitas
 - f) Efektivitas dan Efisiensi
 - g) Bertanggung jawab dan
 - h) Profesional
5. Memberikan Penyuluhan hukum terhadap warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Bawa seluruh kegiatan bantuan hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA menyangkut konsultasi hukum, advokasi hukum, sampai dengan pendampingan saat dipersidangan kepada warga binaan pemasyarakatan yang ada di Rutan Majene, khususnya kepada Warga Tidak Mampu.
2. PIHAK PERTAMA sebagai fasilitator yang akan menghubungkan antara PIHAK KEDUA dengan Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Rutan Majene, apabila terdapat warga yang membutuhkan bantuan hukum dan masuk dalam kategori Warga Tidak Mampu.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Bawa atas kegiatan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA mentargetkan dan mengharapkan agar para pencari keadilan khususnya warga tidak mampu dapat terlayani dengan baik dalam hal pemberian bantuan hukum yang dihadapinya.
2. Bawa PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum berupa konsultasi hukum, advokasi hukum, dan pendampingan hukum pada saat dipersidangan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Rutan Majene.
3. Bawa PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban memberikan akses kepada PIHAK KEDUA dalam hal pelayanan bagi warga binaan pemasyarakatan yang membutuhkan bantuan hukum.



Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan KEDUA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati untuk menyelesaiakannya secara musyawarah mufakat dan dilakukan perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas mempunyai kekuatan hukum yang sama.

